



BUPATI TANA TORAJA

Yth. 1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Para Staf Ahli Bupati Tana Toraja
4. Para Asisten Setda Kab. Tana Toraja
5. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab.Tana Toraja
6. Para Direktur BUMD Kab. Tana Toraja
7. Para Camat Se-Kab.Tana Toraja
8. Para Lurah dan Kepala Lembang Se-Kab. Tana Toraja
9. Para Kepala UPT SD dan SMP Se-Kab. Tana Toraja
10. Para Kepala Puskesmas Se-Kab.Tana Toraja
11. Seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kab. Tana Toraja.
Masing – masing;
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/168/Inspektorat/III/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, bersama ini diimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasmakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minumam yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kota Makassar disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Diharapkan agar memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
7. Diharapkan agar mengambil langkah-langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta memberikan imbauan kepada Anggota Asosiasi / Perusahaan / Korporasi / Masyarakat pada lingkungan masing-masing, untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara. Dan apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, oleh Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara agar melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor [Whatsapp +62811145575](https://wa.me/62811145575) atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada [nomor telepon 198](https://www.kpk.go.id). Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
9. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 8 Maret 2026

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pertiinggal,-